



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum;
  - c. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Umum sebagaimana huruf b bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum dengan mengedepankan aspek keadilan dan kepentingan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan "Kalawa Atei", Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Meteorologi.
9. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD, Balai Kesehatan "Kalawa Atei", Balai Laboratorium Kesehatan Daerah.
11. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas pelayanan pencetakan peta yang dibuat oleh SKPD.
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan.
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis oleh SKPD.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKDRLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

## **BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Nama Retribusi meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, Balai Kesehatan “Kalawa Atei”, Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan kesehatan.
- b. Retribusi Cetak Peta, dipungut Retribusi atas pelayanan pencetakan peta.
- c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi pelayanan atas pelayanan tera/tera ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Dorris Sylvanus, Balai Kesehatan “Kalawa Atei”, Balai Laboratorium Kesehatan Daerah adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada orang atau badan, yang meliputi:
  - a. Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, yaitu pelayanan :
    - 1) Rawat Inap
    - 2) Tindakan Medik Non Operatif
    - 3) Tindakan Medik dan Operatif
    - 4) Tindakan Non Medik di Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat.
    - 5) Kefarmasian
    - 6) Laboratorium
    - 7) Bank Darah
    - 8) Radiologi
    - 9) Rehabilitasi Medik
    - 10) Jenazah
    - 11) Ambulance
    - 12) Medical Check Up
  - b. Pelayanan Kesehatan pada Balai Kesehatan “Kalawa Atei”, yaitu pelayanan :
    - 1) Rawat Jalan
    - 2) Rehabilitasi Gangguan Mental
    - 3) Rehabilitasi Anak
    - 4) Gawat Darurat
    - 5) Rawat Inap
    - 6) Tindakan Khusus Psikiatri
    - 7) Psikologi
    - 8) Konsultasi

9) Ambulan...

- 9) Ambulan
- 10) Laboratorium
- 11) Kefarmasian

- c. Laboratorium Kesehatan Daerah, yaitu pelayanan :
  - 1) Hematologi dan Urinalisa
  - 2) Kimia Klinik
  - 3) Imuno Serologi
  - 4) Kimia Kesehatan
  - 5) Toksiologi
- (2) Objek Retribusi Cetak Peta adalah pelayanan atas penjualan peta kepada orang atau badan, yang meliputi pelayanan :
  - a. Pencetakan peta informasi pertambangan
  - b. Pencetakan peta informasi Geologi Sumber Daya Mineral
  - c. Pencetakan peta informasi perkebunan
  - d. Pencetakan peta informasi kehutanan
  - e. Pencetakan peta informasi tata ruang
- (3) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan atas pelayanan tera/tera ulang kepada orang atau badan yang meliputi pelayanan :
  - a. Pengujian alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya
  - b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, Balai Kesehatan "Kalawa Atei", Laboratorium Kesehatan Daerah adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Subjek Retribusi Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa cetak peta.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tera/tera ulang.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) adalah Wajib Retribusi.

### **BAB III GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, Balai Kesehatan "Kalawa Atei", Laboratorium Kesehatan Daerah, Retribusi Cetak Peta, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, Balai Kesehatan “Kalawa Atei”, Laboratorium Kesehatan Daerah diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Cetak Peta diukur berdasarkan berdasarkan jumlah peta yang dicetak dan ukuran peta yang diberikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis, frekuensi uji dan kualitas pelayanan.

**BAB V  
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Terhadap Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, Balai Kesehatan “Kalawa Atei”, Laboratorium Kesehatan Daerah, Cetak Peta, dan Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan Retribusi.
- (2) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, Balai Kesehatan “Kalawa Atei”, Laboratorium Kesehatan Daerah digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan kelas tindakan medik.
- (3) Struktur tarif Retribusi Cetak Peta digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil peta.
- (4) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis peralatan dan jenis pelayanan.

**Pasal 9**

Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

I. TARIF RAWAT INAP	
1. Tarif Kamar Per hari	
a. Kelas 3	25.000
b. Kelas 2	38.000
c. Kelas 1	56.000
d. Utama	112.500
e. Vip 3	147.500
f. Vip 2	153.000
g. Vip 1	175.000
h. Intensive Care	225.000
i. High Care	175.000
j. One day Care	175.000
2. Tarif Jasa pelayanan Rawat Inap Per Hari	
a. Kelas 3	38.000
b. Kelas 2	57.000
c. Kelas 1	69.000
d. Utama	112.500
e. Vip 3	147.500
f. Vip 2	172.000
g. Vip 1	197.000
h. Intensive Care	200.000
i. High Care	150.000
j. One day Care	150.000

	III,II,I	Vip 3,Vip 2, Vip1, Intensive Care, Utama
3. Tarif Tindakan Medik Non Operatif Rawat Inap		
a. Kecil	35.000	52.500
b. Sedang	85.000	127.500
c. Besar	300.000	500.000
d. Khusus	750.000	1.500.000
4. Tarif Persalinan		
a. Normal	750.000	1.250.000
b. Pervaginam dengan penyulit	1.000.000	1.500.000
5. Tarif Tindakan Medik Operatif		
a. Sederhana	350.000	525.000
b. Kecil	750.000	1.000.000
c. Sedang	2.500.000	4.500.000
d. Besar	4.500.000	6.500.000
e. Khusus	6.500.000	8.500.000

II. RAWAT JALAN DAN IGD		
1. <i>Karcis</i>		
a. Poliklinik		25.000
b. Instalasi Gawat Darurat		50.000
Tindakan	Rawat Jalan	IGD
2. Tarif Jasa Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif di Poliklinik dan IGD		
a. Kecil	40.000	60.000
b. Sedang	100.000	150.000
c. Besar	300.000	450.000
3. Tarif konsultasi dr. Spesialis		
a. Phone	20.000	50.000
b. Datang	22.500	100.000
III TINDAKAN KHUSUS DI KLINIK GIGI DAN MULUT		
<u>KHUSUS :</u>		TARIF
1. Prostodontia (pembuatan gigi tiruan)		
a. Gigi Tiruan Lepas Lengkap perrahang		500.000
b. <i>Obturator (baby bottle feeding)</i>		500.000
2. Ortodontia		
a. <i>Fixed / rahang</i>		2.000.000
b. Pembuatan alat removable orthodontia perrahang dengan ekspansi		500.000
3. Bedah Mulut		
1. Odontectomy 1 gigi		1.000.000
2. Replantasi 1-2 gigi		1.000.000
3. <i>Periodontal splinting (IDW) perrahang</i>		1.000.000
4. <i>Pengelolaan dentoalveolar fraktur perrahang</i>		1.000.000
5. <i>Reposisi dan fiksasi pada fraktur rahang tertutup</i>		1.000.000
6. Pengelolaan fistula EO/ Fistulectomy		750.000
7. Debridement luka (luas)		750.000
8. Gingivectomy >1 kwadran		500.000
9. Alveolectomy > 1 kwadran		500.000
10. Labioplasty unilateral		2.000.000
NB : * Pembelian alat/bahan dibebankan kepada pasien.		



IV JASA PELAYANAN KEFARMASIAN			
No	Uraian	Satuan	Tarif
1	Jasa Interpretasi Resep	Per lembar Resep	1.500
2	Jasa Teknik Kefarmasian (non cito) . A. Individual Prescription 1. Obat non racikan 2. Obat Racikan a) Racikan Pulves atau pulveres b) Racikan Kapsul c) Racikan emulsi d) Racikan Sirup e) Racikan Sedian semi padat  B. Unit Dose Dispensing 1. Non VIP a) Non Racikan b) Racikan 2. VIP a.)Non Racikan b) Racikan	Per R/. Resep  Per R/. bungkus  Per Kapsul Per R/. Resep Per R/. Resep Per R/. Resep  Per Biji Per Biji  Per Biji Per Biji	500  500 1.000 1.000 1.000 1.500  300 300  500 500
3	Jasa Interpretasi dan Jasa Teknik Kefarmasian cito	1,5 x jasa kefarmasian non cito	
4	Jasa penanganan gas medis	Per Pasien/ tabung (min1 tabung)	5.000
5	Jasa penanganan obat berbahaya dan sitostatika	Per R/. Resep	25.000
6	Jasa Farmasi Klinik		
	A. Konseling Rawat Jalan B. Konsultasi Rawat Inap		15.000

	a) Non Vip (III,II,I) b) Vip (Utama,Vip3, Vip2, Vip1, Intensive Care)		15.000 25.000
--	--	--	------------------

V TARIF PELAYANAN LABORATORIUM			
HEMATOLOGI OTOMATIS			
1	DL / PAKET SYSMEX (Hb, leukosit, eritrosit, trombosit, hematokrit, dll)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	56.500
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	60.000

	HEMATOLOGI MANUAL		
2	DARAH RUTIN ( manual ) (Hb, Lekosit, Diff, LED )	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	24.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	36.000
3	Jumlah Lekosit ( manual )	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	6.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	9.000
4	Hitung Jenis ( manual )	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	6.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	9.000
5	LED	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	6.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	9.000
6	Jumlah Trombosit ( manual )	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	9.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	15.000
7	Hematokrit ( manual )	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	9.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	15.000
8	Jumlah Eritrosit ( manual )	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	9.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	15.000

9	Waktu Pembekuan ( CT )	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	6.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	9.000
10	Waktu Perdarahan ( BT )	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	6.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	9.000
11	Hemoglobin ( sianmenth )	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	10.500
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	13.500
12	Golongan Darah ( ABO )	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	12.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	20.000
13	Golongan Darah ( Rhesus )	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	12.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	20.000
14	Malaria ( DDR )	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	12.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	20.000
15	Filaria	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	12.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	20.000

1	2	3	4
16	Morfologi Darah Tepi ( Konfirmasi dengan alat hematologi otomatis )	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	57.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	65.000
17	Sel LE	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	30.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	40.000
18	Hitung Retikolusit	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	20.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	25.000
	URINALISA		
19	Sedimen	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	9.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	15.000
20	Carik celup 3 strip ( pH,protein,glukosa)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	18.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	27.000
21	Protein Urin	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	18.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	27.000

1	2	3	4
22	Urinalisa Lengkap / UL (Urine analyzer 10 strip & sedimen)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	35.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	40.000
	KIMIA KLINIK		
23	Glukosa Puasa	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	15,000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	18,000
24	Glukosa 2 jam PP	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	15.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	18.000
25	Glukosa sewaktu	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	15.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	18.000
26	Ureum	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	15.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	18.000
27	Kreatinin	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	15.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	18.000

1	2	3	4
28	Albumin	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	24.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	27.000
29	Total Protein	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	24.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	27.000
30	SGOT	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	18.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	21.000
31	SGPT	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	18.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	21.000
32	Billirubin Direk	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	26.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	30.000
1	2	3	4
33	Billirubin Total	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	26.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	30.000

1	2	3	4
34	Uric Acid	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	24.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	27.000
35	Kolesterol Total	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	24.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	27.000
36	Kolesterol HDL	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	30.500
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	37.500
37	Fosfatase Alkali	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	36.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	42.000
38	Trigliserida	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	36.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	42.000
	IMUNO SEROLOGI		
39	HBs Ag ( Rapid test)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	36.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	42.000

1	2	3	4
40	Anti HBs ( Rapid test)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	36.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	40.000
41	Widal	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	22.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	29.000
42	Tes Kehamilan	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	22.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	29.000
43	Narkoba( Amfetamin )	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	38.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	38.000
44	Narkoba ( Metamfetamin)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	38.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	38.000
45	Narkoba ( Benzodiazepin)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	38.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	38.000
46	Narkoba ( Barbiturat)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	38.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	38.000



1	2	3	4
47	Narkoba ( Kokain )	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	38.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	38.000
48	Narkoba ( Opiat )	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	38.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	38.000
49	Narkoba ( THC / cannabinoid)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	38.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	38.000
	BAKTERIOLOGI		
50	Pengecatan Gram	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	17.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	22.000
51	Preparat Natif	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	8.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	10.000
52	Swab Vagina / mata / uretra ( Preparat natif & Pengecatan gram)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	30.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	37.500

1	2	3	4
53	Pengecatan BTA 1x ( Sputum )	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	12.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	20.000
54	Pengecatan BTA Lepra	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	36.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	48.000
	CAIRAN TUBUH		
54	LCS Paket (fisis,protein,glukosa, nonne pandy, jumlah sel, hitung jenis)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	60.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	75.000
	TRANSUDAT/EKSUDAT		
55	Cairan Pleura / Cairan Sendi (fisis,rivalta, jumlah sel, hitung jenis,protein,BTA)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	53.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	63.000
56	Analisa Sperma	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	64.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	
	FESES		
57	Feses Rutin	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	24.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	28.000

1	2	3	4
58	Feses darah samar	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	30.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	34.000
	LAIN-LAIN		
59	Elektrolit ( Paket ) Na, K, Cl	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	120.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	130.000
60	Analisa Gas Darah	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	235.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	255.000
VI TARIF PELAYANAN UNIT BANK DARAH			
1	PLEBOTOMI	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	80.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	90.000
2	PENGELOLAAN DARAH	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	15.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	20.000
3	CROSS MATCH	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	45.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	48.000

1	2	3	4
4	RHESUS ( Anti D )	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	12.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	16.000
5	GOL. DARAH (ABO)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	12.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	16.000
6	TES SILANG SALIN	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	15.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	20.000
7	TES COOMBS INDIREK	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	37.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	42.000
8	TES COOMBS DIREK	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	37.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP ( I / II / III )	40.000
VII TARIF INSTALASI RADIOLOGI			
JENIS PELAYANAN		Kelas III,II,I, Kelas Utama	Vip3, Vip2, Vip1, Intensive Care
1		2	3
A. SEDERHANA Dental IO, Oclusal		15.000	39,000
B. KECIL			
1. Thorax Anak (1 posisi)		30.000	75.000
2. Thorax Anak (2 posisi)		42.000	87.000
3. Abdomen Anak (1 posisi)		31.200	76.200
4. Abdomen Anak (2 posisi)		43.200	88.200

5. Abdomen Anak (3 posisi)	55.200	100.200
6. Pelvis Anak (1 posisi)	30.000	75.000
7. Pelvis Anak (2 posisi)	42.000	87.000
8. Kepala (1 posisi)	33.000	78.000
9. Kepala (2 posisi)	45.000	90.000
10. Kepala (3 posisi)	57.000	102.000
11. Thorax Dewasa (1 posisi)	36.000	81.000
12. Thorax Dewasa (2 posisi)	48.000	93.000
13. Abdomen Dewasa (1 posisi)	36.000	81.000
14. Abdomen Dewasa (2 posisi)	48.000	93.000
15. Abdomen Dewasa (3 posisi)	60.000	105.000
16. Pelvis Dewasa (1 posisi)	36.000	81.000
17. Pelvis Dewasa (2 posisi)	48.000	93.000
18. Ekstremitas atas (1 bagian)	31.200	76.200
19. Ekstremitas atas (2 bagian)	43.200	88.200
20. Ekstremitas atas (3 bagian)	55.200	100.200
21. Ekstremitas bawah (1 bagian)	36.000	81.000
22. Ekstremitas bawah (2 bagian)	48.000	93.000
23. Ekstremitas bawah (3 bagian)	60.000	105.000
24. C.V. Servical (1 posisi)	33.000	78.000
25. C.V. Servical (2 posisi)	45.000	90.000
26. C.V. Servical (3 posisi)	57.000	102.000
27. C.V. Servical (4 posisi)	69.000	114.000
28. C.V. Thoracal (1 posisi)	36.000	81.000
29. C.V. Thoracal (2 posisi)	48.000	93.000
30. C.V. Thoracal (3 posisi)	60.000	105.000
31. C.V. Thoracal (4 posisi)	72.000	117.000
32. C.V. Lumbal (1 posisi)	36.000	81.000
33. C.V. Lumbal (2 posisi)	48.000	93.000
34. C.V. Lumbal (3 posisi)	60.000	105.000
35. C.V. Lumbal (4 posisi)	72.000	117.000
<b>C. SEDANG</b>		
1. Pelvis dengan sonde	54.000	96.000
2. Panoramic	54.000	96.000
3. Ultrasonografi ( USG )	54.000	96.000
4. TMJ (1 sisi)	54.000	96.000
<b>D. BESAR</b>		
1. Survey Tulang Bawah	67.200	112.200
2. Survey Tulang Atas	67.200	112.200
3. Oesophagus	67.200	112.200
4. Cor Analisa	67.200	112.200
5. Appendicogram	67.200	112.200
6. Mamografi	67.200	112.200
7. Tomografi	67.200	112.200
8. Abdomen (3 posisi)	67.200	112.200
<b>E. CANGGIH</b>		
1. OMD	115.800	160.800
2. Collon In Loop	115.800	160.800
3. IVP	115.800	160.800
4. Cystogram	115.800	160.800
5. Uretrogram	115.800	160.800
6. Uretro-cystogram	115.800	160.800
7. Fistulografi	115.800	160.800
8. Cholecystografi	115.800	160.800
9. HSG	115.800	160.800

F. KHUSUS			
	1. Myelografi	135.000	195.000
	2. Arteriografi	135.000	195.000
	3. Phlebografi	135.000	195.000
	4. CT-Scan Head non kontras	600.000	1.100.000
	5. CT-Scan Whole Body non kontras	1.000.000	1.400.000
	6. CT-Scan Head kontras	800.000	1.200.000
	7. CT-Scan Whole Body kontras	1.100.000	1.450.000
VIII TARIF INSTALASI REHABILITASI MEDIK			
No	Uraian		Tarif
1	Tarif Tindakan Fisioterapi		
	a. Rawat Jalan		
	a.1. Paket I	1 (satu) modalitas atau exercise	40.000
	a.2. Paket II	2 (dua) modalitas atau 1 (satu) mod + exercise	100.000
	a.3. Paket III	2 (dua) modalitas + exercise	160.000
	b. Rawat Inap	Kelas III,II,I Vip3, Vip2, Vip1, Intensive care, Utama	85.000 130.000
2	Tarif tindakan okupasi terapi		
	a. Rawat Jalan	1 (satu) satu kali kunjungan	75.000
	b. Rawat Inap		
	b.1. Kelas III,II,I, Utama	1 (satu) satu kali kunjungan	75.000
	b.2. Vip3, Vip2, Vip1, Intensive care	1 (satu) satu kali kunjungan	125.000
3	Tarif tindakan terapi wicara		
	a. Rawat Jalan	1 (satu) satu kali kunjungan	75.000
	b. Rawat Inap		
	b.1. Kelas III,II,I, Utama	1 (satu) satu kali kunjungan	75.000
	b.2. Vip3, Vip2, Vip1, Intensive care	1 (satu) satu kali kunjungan	125,000
4	Tarif tindakan ortetik prostetik (diluar harga alat bantu /protesa)		75.000

IX TARIF INSTALASI KAMAR JENAZAH	
Kelompok dan Jenis Pelayanan	Jumlah Tarif
a. Perawatan Jenazah tanpa jahitan	150.000
b. Perawatan Jenazah dengan jahitan	250.000
c. Konservasi Jenazah	600.000
d. Penyimpanan Jenazah (perhari)	50.000
e. Otopsi (bedah Jenazah)	600.000
f. Visum Luar	150.000

**Keterangan**

1. Jenazah yang meninggal dirumah sakit dan jenazah dari luar rumah sakit dikenakan tarif yang sama.
2. Jenazah yang dilakukan tindakan konservasi, maka tarif yang dikenakan sudah termasuk biaya perawatan dan biaya simpan perhari
3. Jenazah yang dilakukan tindakan perawatan (memandikan), maka tarif yang dikenakan sudah termasuk biaya simpan jenazah per hari.

X TARIF MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH	
1. Dalam Kota	50.000,
2. Luar Kota di hitung Pulang Pergi	
a. Palangka Raya – Tangkiling	190.000
b. Palangka Raya – Kasongan	490.000
c. Palangka Raya – Sampit	1.100.000
d. Palangka Raya – Pulang Pisau	425.000
e. Palangka Raya – Banjarmasin	1.100.000
f. Palangka Raya – Kuala Kapuas	650.000
g. Palangka Raya – Bukit Rawi	128.000
h. Palangka Raya – Kereng Bangkirai	80.000
i. Palangka Raya – Puruk Cahu	3.000.000
j. Palangka Raya – Muara Teweh	2.200.000
k. Palangka Raya – Tamiang Layang	1.750.000
l. Palangka Raya – Buntok	1.100.000
m. Palangka Raya – Pangkalan Bun	2.000.000
n. Palangka Raya – Kuala Pambuang	2.000.000
o. Palangka Raya – Kuala Kurun	1.200.000
p. Palangka Raya – Nanga Bulik	2.000.000
q. Palangka Raya – Sukamara	2.500.000
3. Biaya Perawat Pendamping :	
a. Dalam Kota	100.000
b. Dalam Provinsi (Kab. Katingan & Pulang Pisau)	350.000
c. Dalam Provinsi (selain poin 2)	550.000
d. Luar Provinsi (Banjarmasin dan sekitarnya)	550.000
e. Luar Provinsi (Pulau Jawa)	1.100.000

4. Biaya Dokter Pendamping :	Umum	Spesialis
a. Dalam Kota	200.000	300.000
b. Dalam Provinsi (Kab. Katingan & Pulang Pisau)	500.000	700.000
c. Dalam Provinsi (selain poin 2)	1.000.000	2.000.000
d. Luar Provinsi (Banjarmasin dan sekitarnya)	1.000.000	2.000.000
e. Luar Provinsi (Pulau Jawa)	2.000.000	3.000.000

Keterangan : Biaya transportasi dan akomodasi pendamping ke luar kota menjadi tanggungan Pasien

XI MEDICAL CHECK UP	
1. Surat Keterangan Kesehatan	50.000
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan Fisik Diagnostik Penyakit Dalam</li> <li>b. Pemeriksaan laboratorium : <ul style="list-style-type: none"> <li>b.1. darah rutin</li> <li>b.2. urine rutin</li> </ul> </li> <li>c. Pemeriksaan ini diperuntukkan bagi pemohon surat keterangan sehat untuk melamar pekerjaan</li> <li>d. Pemeriksaan tambahan (tambah biaya) disesuaikan dengan permintaan perusahaan</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Paket MCU Sederhana</li> <li>a. Pemeriksaan Fisik Diagnostik Penyakit Dalam</li> <li>b. Pemeriksaan laboratorium : <ul style="list-style-type: none"> <li>b.1. darah rutin</li> <li>b.2. urine rutin</li> <li>b.3. SGPT</li> <li>b.4. Ureum</li> <li>b.5. Kreatinin</li> </ul> </li> <li>c. Pemeriksaan Rontgen dada PA</li> <li>d. Pemeriksaan EKG</li> <li>e. Pemeriksaan ini diperuntukkan bagi : <ul style="list-style-type: none"> <li>e.1. CPNS golongan sampai dengan III</li> <li>e.2. Adum</li> <li>e.3. diklat PNS</li> <li>e.4. karyawan perusahaan, dan</li> <li>e.5. atas permintaan sendiri</li> </ul> </li> <li>f. Pemeriksaan tambahan (tambah biaya) disesuaikan dengan permintaan perusahaan, atau bila ada kelainan dari pemeriksaan di atas (<i>Optional</i>): <ul style="list-style-type: none"> <li>f.1. USG abdomen</li> <li>f.2. HBsAg</li> <li>f.3. Ekhokardiografi</li> <li>f.4. Anti HBs</li> <li>f.5. Treadmill</li> <li>f.6. Untuk wanita: Pap smear</li> <li>f.7. Endoskopi, dan</li> <li>f.8. Pemeriksaan lain sesuai permintaan</li> </ul> </li> </ul>	350.000



<p>3. Paket MCU Standar</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemeriksaan Fisik Diagnostik Penyakit Dalam</li><li>b. Pemeriksaan EKG 12 lead</li><li>c. Pemeriksaan laboratorium darah rutin</li><li>d. Pemeriksaan laboratorium urine rutin</li><li>e. Pemeriksaan laboratorium:<ul style="list-style-type: none"><li>e.1. GDN</li><li>e.2. GD 2jpp</li><li>e.3. SGOT</li><li>e.4. SGPT</li><li>e.5. Ureum</li><li>e.6. Kreatinin</li><li>e.7. HBsAg</li><li>e.8. Anti-HBs</li></ul></li><li>f. Pemeriksaan Rontgen dada PA</li><li>g. Pemeriksaan ini diperuntukkan bagi :<ul style="list-style-type: none"><li>g.1. CPNS istimewa (40 tahun ke atas)</li><li>g.2. BUMN, dan</li><li>g.3. Atas permintaan sendiri</li></ul></li><li>h. Pemeriksaan tambahan (tambah biaya) bila ada kelainan dari pemeriksaan di atas (<i>Optional</i>):<ul style="list-style-type: none"><li>h.1. USG Abdomen</li><li>h.2. Ekhokardiografi</li><li>h.3. Endoskopi</li><li>h.4. Treadmill</li><li>h.5. Untuk wanita: Pap smear</li></ul></li><li>i. Khusus <b>calon Praja STPDN</b>, ditambah pemeriksaan (<i>Recommended</i>):<ul style="list-style-type: none"><li>i.1. Spirometri</li><li>i.2. Pemeriksaan Mata</li><li>i.3. Pemeriksaan THT</li><li>i.4. Pemeriksaan Gigi</li><li>i.5. Pemeriksaan Bedah :<ul style="list-style-type: none"><li>i.5.1. Hernia</li><li>i.5.2. Hemoroid</li><li>i.5.3. Varises</li></ul></li></ul></li></ul>	<p>450.000</p>
<p>4. Paket MCU Standar Lengkap</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemeriksaan Fisik Penyakit Dalam</li><li>b. Pemeriksaan EKG</li><li>c. Pemeriksaan Spirometri</li><li>d. Pemeriksaan laboratorium darah rutin dan urine rutin</li><li>e. Pemeriksaan laboratorium :<ul style="list-style-type: none"><li>e.1. GDN</li><li>e.2. GD 2jpp</li><li>e.3. SGOT</li><li>e.4. SGPT</li><li>e.5. Ureum</li><li>e.6. Kreatinin</li><li>e.7. Asam Urat</li><li>e.8. HbsAg</li><li>e.9. Anti-HBs</li><li>e.10. Kolesterol</li><li>e.11. HDL kolesterol</li><li>e.12. LDL kolesterol</li><li>e.13. Trigliserida</li></ul></li></ul>	<p>650.000</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Pemeriksaan Rontgen dada PA</li> <li>g. Pemeriksaan ini diperuntukkan bagi : <ul style="list-style-type: none"> <li>g.1. Atas permintaan sendiri</li> </ul> </li> <li>h. Pemeriksaan tambahan (tambah biaya) bila ada kelainan dari pemeriksaan di atas (<i>Optional</i>): <ul style="list-style-type: none"> <li>h.1. USG Abdomen</li> <li>h.2. Ekhokardiografi</li> <li>h.3. Endoskopi</li> <li>h.4. Treadmill</li> <li>h.5. Untuk wanita: Pap smear</li> </ul> </li> <li>i. Pemeriksaan Fisik (<i>Optional</i>) sesuai permintaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>i.1. Pemeriksaan Mata</li> <li>i.2. Pemeriksaan Gigi</li> <li>i.3. Pemeriksaan THT</li> <li>i.4. Pemeriksaan Bedah</li> <li>i.5. Pemeriksaan Syaraf</li> <li>i.5 Pemeriksaan Jantung</li> </ul> </li> </ul>	
<p>5. Paket MCU Standar Emas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan Fisik Penyakit Dalam</li> <li>b. Pemeriksaan EKG</li> <li>c. Pemeriksaan Spirometri</li> <li>d. Pemeriksaan laboratorium darah rutin dan urine rutin</li> <li>e. Pemeriksaan laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> <li>e.1. GDN</li> <li>e.2. GD 2jpp</li> <li>e.3. SGOT</li> <li>e.4. SGPT</li> <li>e.5. Bilirubin</li> <li>e.6. Protein – albumin – globulin</li> <li>e.7. AIP</li> <li>e.8. GGT</li> <li>e.9. Ureum</li> <li>e.10.Kreatinin</li> <li>e.11.Asam Urat</li> <li>e.12.HbsAg</li> <li>e.13 Anti-HBs</li> <li>e.14.Anti-HC</li> <li>e.15.Kholesterol</li> <li>e.16.HDL kholesterol</li> <li>e.17.LDL kholesterol</li> <li>e.18.Trigliserida</li> <li>e.19.Pemeriksaan Rontgen dada PA</li> <li>e.20.Pemeriksaan USG Abdomen</li> </ul> </li> <li>f. Pemeriksaan ini diperuntukkan bagi : <ul style="list-style-type: none"> <li>f.1. Atas permintaan sendiri</li> </ul> </li> <li>g. Pemeriksaan tambahan (tambah biaya) bila ada kelainan dari pemeriksaan di atas (<i>Optional</i>): <ul style="list-style-type: none"> <li>g.1. Ekhokardiografi</li> <li>g.2. Treadmill</li> <li>g.3. Endoskopi</li> <li>g.4. Untuk wanita: Pap smear</li> </ul> </li> </ul>	<p>950.000</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Pemeriksaan Fisik (<i>Optional</i>) sesuai permintaan :             <ul style="list-style-type: none"> <li>h.1. Pemeriksaan Mata</li> <li>h.2. Pemeriksaan Gigi</li> <li>h.3. Pemeriksaan THT</li> <li>h.4. Pemeriksaan Bedah</li> <li>h.5. Pemeriksaan Syaraf</li> <li>h.7. Pemeriksaan Jantung</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Paket MCU Eksekutif             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan fisik Penyakit Dalam</li> <li>b. Pemeriksaan THT</li> <li>c. Pemeriksaan Mata</li> <li>d. Pemeriksaan NeuroPsikiatri</li> <li>e. Pemeriksaan Jantung</li> <li>f. Pemeriksaan Spirometri</li> <li>g. Pemeriksaan Gigi</li> <li>h. Pemeriksaan Bedah</li> <li>i. Pemeriksaan laboratorium darah rutin, feses rutin dan urine rutin</li> <li>j. Pemeriksaan laboratorium                 <ul style="list-style-type: none"> <li>j.1. GDN</li> <li>j.2. GD 2jpp</li> <li>j.3. SGOT</li> <li>j.4. SGPT</li> <li>j.5. Bilirubin</li> <li>j.6. Protein – albumin – globulin</li> <li>j.7. AIP</li> <li>j.8. GGT</li> <li>j.9. Ureum</li> <li>j.10. Kreatinin</li> <li>j.11. Na</li> <li>j.12. K</li> <li>j.13. Cl</li> <li>j.14. Ca</li> <li>j.15. Asam urat</li> <li>j.16. Kholesterol</li> <li>j.17. HDL kholesterol</li> <li>j.18. LDL kholesterol</li> <li>j.19. Trigliserida</li> <li>j.20. HbsAg</li> <li>j.21. Anti-HBs</li> <li>j.22. Anti-HC</li> <li>j.23. CEA</li> <li>j.24. AFP</li> <li>j.25. PSA</li> </ul> </li> <li>k. Pemeriksaan Rontgen dada PA</li> <li>l. Pemeriksaaan USG Abdomen</li> <li>m. Untuk wanita :                 <ul style="list-style-type: none"> <li>m.1. Pemeriksaan USG Ginekologik</li> <li>m.2. Pap smear</li> </ul> </li> <li>n. Pemeriksaan ini diperuntukkan bagi                 <ul style="list-style-type: none"> <li>n.1. Pejabat Negara (sesuai UU Kesehatan/Pemerintahan Daerah)</li> <li>n.2. Kepala Daerah/DPRD/KPU/ PNS Struktural eselon II ke atas, dan</li> <li>n.3. Atas permintaan sendiri</li> </ul> </li> <li>o. Pemeriksaan tambahan (tambah biaya) bila ada kelainan dari pemeriksaan di atas (<i>Optional</i>):                 <ul style="list-style-type: none"> <li>o.1. Endoskopi</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>1.600.000</p>

**Pasal 10**

Struktur dan besarnya Retribusi Balai Kesehatan “Kalawa Atei” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	2	3
I	<b>RAWAT JALAN</b> 1. Pemeriksaan a. Pemeriksaan Dokter Spesialis b. Pemeriksaan Dokter Umum c. Pemeriksaan Perawat Ahli 2. Tindakan a. Tindakan Medik Ringan b. Suntikan 3. Rawat jalan di Rumah a. Dokter Umum b. Perawat 4. Rawat Jalan Khusus 5. Surat Keterangan Sakit	25.000 15.000 10.000 35.000 5.000 40.000 25.000 50.000 5.000
II	<b>UNIT REHABILITASI GANGGUAN MENTAL</b> 1. Terapi dan latihan kerja perorangan. 2. Group Terapi (satu kali pertemuan / perorang) 3. Terapi keluarga (satu kali pertemuan) 4. Kunjungan Rumah	15.000 10.000 25.000 25.000
III	<b>UNIT REHABILITASI ANAK</b> Terapi anak dengan kebutuhan khusus (satu kali pertemuan)	15.000
Tarif Retribusi Biaya Pelayanan Rawat Jalan belum termasuk obat-obatan		

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	2	3
IV	<b>UNIT GAWAT DARURAT</b> 1. Pemeriksaan Dokter Jaga a. Dokter Umum b. Konsul Dokter Spesialis c. Konsultasi Psikiatris	15.000 25.000 20.000

	2. Tindakan-tindakan	
	a. Pasang Infus	5.000
	b. Suntikan	5.000
	c. Pasang Kateter	6.000
	d. Jahit Luka 1-5	15.000
	e. Jahit Luka Lebih dari 5 jahitan tiap satu jahitan	3.000
	f. Buka Jahitan 1 - 5 jahitan	5.000
	g. Buka Jahitan diatas 5 jahitan tiap satu jahitan	1.000
	h. Cuci Luka	5.500
	i. Resusitasi Dewasa	55.000
	j. Membersihkan dan Mengobati Luka	
	j.1. Luka ringan	10.000
	j.2. Luka sedang	25.000
	k. Melakukan Vena Seksi	45.000
	l. Mengambil Corpus Alienum	
	l.1. Ringan	10.000
	l.2. Sedang	20.000
	m. Penanganan Keracunan secara umum	45.000
	n. Visum et Repertum	26.000
	o. Fixasi dan observasi pasien Gaduh Gelisah	5.000
	p. Immobilisasi (spalk/gips) per tiap sendi	10.000
	q. Luka Bakar per telapak tangan pasien	3.500
	r. Penjemputan pasien jiwa oleh perawat	20.000
Tarif Retribusi Biaya Pelayanan UGD belum termasuk obat-obatan dan Bahan Alat Kesehatan		

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	2	3
V	RAWAT INAP UNTUK OBSERVASI PASIEN GAWAT DARURAT PSIKATRI (maksimum 1 minggu)	
	a. Ruangan	25.000
	b. Visite Dokter Spesialis	25.000
	c. Visite Dokter Umum	15.000
	d. Konsul Dokter Spesialis	20.000
	e. Konsultasi Psikolog (1 kali pertemuan)	20.000
	f. Tindakan Keperawatan	5.000
	g. Suntikan	5.000
	h. Oksigen/Liter/Menit	600
	i. Administrasi	5.000
	j. Makan (tiga kali sehari)	25.000

VI	TINDAKAN KHUSUS PSIKIATRI	
	a. Pemeriksaan Psikiatri menggunakan Alat Canggih	100.000
	b. Pemeriksaan Psikiatri menggunakan Alat	
	1) Atas permintaan Dokter	25.000
	2) Atas permintaan Sendiri/Badan	100.000
	C. Visum Psikiatri	100.000
Tarif Retribusi Biaya Pelayanan Rawat Inap belum termasuk obat-obatan		

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	2	3
VII	PELAYANAN PSIKOLOGI	
A.	RAWAT JALAN	
	1. Anak dan Remaja	
	a. Tes Kesiapan masuk SD usia 5-6 tahun	40.000
	b. Tes Kecerdasan	
	1) TK 4 1/2 - 5 1/2 tahun	40.000
	2) SD	40.000
	3) SLTA	40.000
	c. Tes Tingkatan Mental Retardasi	50.000
	d. Tes Gangguan Mental Organik	45.000
	e. Tes Bakat Minat	50.000
	f. Tes Kepribadian	35.000
	g. Konsultasi Masalah Psikologi	20.000
	2. Dewasa	
	a. Tes Kecerdasan	45.000
	b. Tes Kepribadian	35.000
	c. Seleksi promosi, mutasi karyawan	
	1) Karyawan biasa	70.000
	2) Karyawan biasa dengan kriteria khusus	75.000
	3) Middle Management	100.000
	4) Top Management	120.000
	d. Konsultasi Masalah Psikologi (1 kali pertemuan)	20.000
B	LAIN-LAIN	
	Pemeriksaan Gangguan Tingkah Laku pada :	
	a. Orang Dewasa	40.000
	b. Tes Kepribadian Pasien Psikotik	30.000
	c. Seleksi Pasien	30.000
	d. Konseling Psikologi	35.000
C	TERAPI PSIKOLOGI	
	a. Okupasi terapi / Family Therapy (1 kali pertemuan)	20.000
	b. Group Therapy ( 1 kali pertemuan / orang)	20.000

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
VIII	Visite / Konsul Farmasi Spesialis	7.500
IX	Visite / Konsultasi Farmasi Umum	5.000
X	Harga Obat	Harga generik + 20%

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	2	3
I.	AMBULANCE	
	a. Dalam Kota (10 km pertama)	20.000
	b. Per 10 km selanjutnya	15.000
	c. Melampaui P.Raya tiap 10 km	20.000

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	2	3
	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>	
I.	PEMERIKSAAN DARAH :	
	a. Hematologi rutin (Hb, Leuko, LED & Diff. Count)	42.500
	b. Paket DHF (Hb, Ht, Eri, Rt, Thrombo)	55.000
	c. Hematologi Lengkap (rutin, Ht, Eri, RT, Thrombo)	57.500
	d. Haemoglobin	18.000
	e. Leukocyt	18.000
	f. Haemotocrit	18.000
	g. Thrombocyt	18.000
	h. Eritthrocyt	18.000
	i. Recticulocyt	8.000
	j. LED	6.500
	k. Diff. Count	8.000
	l. MCV, MCH, MCHC	70.000
	m. Hitung iosinofil	11.000
	n. Marfologi Darah tepi	36.000
	o. Masa Perdarahan	7.500
	p. Masa Pembekuan	12.000
	q. Jumlah Thrombocyt	20.000
	r. Golongan Darah	15.000
	s. Malaria	17.500
	t. Filaria	17.500
	u. Widal test	32.500
	v. Hb S Ag	65.000
	w. HIV	65.000
	x. Glukosa	17.500
	y. Protein total	19.000
	z. Albumin	19.000

	aa. Ureum	20.000
	bb. Creatinin	20.000
	cc. Uric acid	22.500
	dd. Triglyceride	30.000
	ee. Cholestrerol	24.500
	ff. Bilirubin Total	15.000
	gg. Bilirubin Direct	15.000
	hh. SGOT	19.000
	ii. SGPT	19.000
	jj. LDH	30.000
	kk. Alkali Phosphatase	30.000
	ll. Gamma GT	
II.	FAECES	
	a. Faeces rutin	10.000
	b. Faeces lengkap	17.000
III.	URINE	
	a. Urine rutin (PH, BJ, Alb, glu, sedimen)	18.500
	b. Urine lengkap (rutin+bilirubin, urobilinogen, keton, darah samar & Nitrit)	17.000
	c. Berat jenis	7.000
	d. PH	7.000
	e. Protein	7.000
	f. Reduksi	7.000
	g. Darah samar	7.000
	h. Nitrit	7.000
	i. Bilirubin	7.000
	j. Urobilin	7.000
	k. Keton	7.000
	l. Sedimen	9.000
IV.	NARKOBA	
	a. Amfetamin	50.000
	b. Benzodiazepam	50.000
	c. Barbiturat	50.000
	d. Cocain	50.000
	e. Morfin	50.000
	f. HC/Mariyuana	50.000

V. Jasa Teknik Kefarmasian (non cito) .

Individual Prescription		
a. Obat non racikan	Per Racikan/ Resep	500
b. Obat Racikan		
1. Racikan Pulves atau pulveres	Per Racikan/ bungkus	500
2. Racikan Kapsul	Per Kapsul	1.000
3. Racikan emulsi	Per Racikan/ Resep	1.000
4. Racikan Sirup	Per Racikan/ Resep	1.000
5. Racikan Sedian semi padat	Per Raciklan/ Resep	1.500



**Pasal 11**

Struktur dan besarnya Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

I. HEMATOLOGI DAN URINALISA			
KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN
1	2	3	4
Sitologi Sel Darah	1.1.1	Eosinofil, hitung jumlah	8.000
	1.1.2	Eritrosit, hitung jumlah	6.000
	1.1.3	Leukosit, Hitung jenis	6.500
	1.1.4	Leukosit, Hitung jumlah	6.500
	1.1.5	Limposit plasma biru, hitung jumlah	12.500
	1.1.6	Morfologi sel	12.500
	1.1.7	Retikulosit, hitung jumlah	8.000
	1.1.8	Trombosit, hitung jumlah	6.500
Sitokimia darah	1.2.1	Besi, pewarnaan	10.000
	1.2.2	Neutrophil Alkaline Phosphatase/NAP, pewarnaan	45.000
	1.2.3	Nitroblue tetrazoleum, pewarnaan	45.000
	1.2.4	Periodeic Acid Schiff/PAS, pewarnaan	45.000
	1.2.5	Perosidase, pewarnaan	45.000
	1.2.6	Sudan Black B, pewarnaan	45.000
Analisa Hb	1.3.5	Hemoglobin , Penetapan kadar	9.000
Perbankan Darah	1.4.3	Penetapan gol darah,A,B,O,Rh dll	4.300
Hemostatis	1.5.2	Clotlysis	5.000
	1.5.3	Cryofibrinogen/cryoglobulin	5.000
	1.5.4	Euglobulin Clotlysis	10.000
	1.5.11	Pembekuan, masa	6.500
	1.5.12	Pembendungan, percobaan	6.500
	1.5.13	Perdarahan, masa	6.500
	1.5.14	Protrombin plasma, masa	8.000
	1.5.17	Retraksi bekuan	5.000

1	2	3	4
Pemeriksaan lain	1.5.18	SIA tes/Euglobulin	7.500
	1.5.19	Trombin, masa	10.000
	1.5.20	Trombin, penetapan waktu seri	40.000
	1.5.22	Tromboplastin, masa partial beraktivitas	10.000
	1.5.23	Trombosit agregasi	20.000
	1.9.2	Eritrosit, ketahanan osmotik	12.500
	1.9.3	Ham's test	12.500
	1.9.4	Hematokrit, penetapan nilai	6.000
	1.9.5	Hemoglobin Eritrosit Rata-rata/HER	6.000
	1.9.6	Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit Rata-rata/KHER	6.000
	1.9.7	Laju endap darah	6.000
	1.9.8	Sel .L.E/LE test	15.000
	1.9.9	Sugar Water test	15.000
	1.9.10	Volume Eritrosit Rata-rata/VER	6.000
<b>II. KIMIA KLINIK</b>			
Protein dan NPN	2.1.1	Albumin	12.000
	2.1.3	Asam urat	12.000
	2.1.4	Billirubin, Total, Direk dan indirek	12.500
	2.1.5	Gamma Globulin	12.500
	2.1.6	Globulin	12.500
	2.1.9	Kreatinin	12.000
	2.1.11	Myoglobulin	30.000
	2.1.14	Protein Bence Jones	10.000
	2.1.16	Protein, penetapan kualitatif	10.000
	2.1.19	Urea/ BUN	12.000
	2.1.20	Urobilin	4.000
	2.1.21	Urobilinogen	10.000
	2.1.99.1	Protein Esbach	12.000
Karbohidrat	2.2.4	Glukosa sewaktu	12.000
	2.2.99.1	Glukosa puasa	12.000
	2.2.99.2	Glukosa puasa 2 jam PP	12.000

1	2	3	4
Lipid,Lippo- protein, Apoprotein	2.3.4	Fosfolipid/serebrosit/stingolipid	20.000
	2.3.5.1	High Density Lipoprotein	10.000
	2.3.5.2	Low Density Lipoprotein	10.000
	2.3.6	Kolesterol total	15.000
	2.3.10	Trigliserid	15.000
Enzim	2.4.1	Alkali fosfatase	12.500
	2.4.6	Creatinin,Kinase,MB,Iso enzym	40.000
	2.4.7	Creatinin,Phosphokinase CPK-NAC =Creatinin Kinase- CK	50.000
	2.4.8	Gamma GT/Glutamil Trasferase	12.500
	2.4.10	Glutamat Lakto Dehidrogenase/GLDH	12.500
	2.4.11	Glutamat Oksaloasetik Transaminase/GOT	12.500
	2.4.12	Glutamat Piruvat Transaminase/GPT	12.500
	2.4.15	Laktat Dehidrogenase/LDH	12.500
Mikronutrien dan monitoring kadar terapi obat	2.5.1	Aminofilin	200.000
	2.5.6	Digitoksin	100.000
	2.5.7	Digoksin	100.000
	2.5.8	Fenitoin	100.000
	2.5.9	Fenobarbital	100.000
	2.5.10	Farritin	100.000
	2.5.13	Karbamazepin	100.000
2.5.99	Teopilin	200.000	
Gas Darah,Elek- trolit dan Keseimbang- an Asam Basa	2.6.5	Kalium	30.000
	2.6.6	Klorida	30.000
	2.6.7	Lithium	15.000
	2.6.8	Natrium	30.000
	2.6.9	Magnesium	20.000
	2.6.10	Fosfat ion	20.000
	2.6.99	Kalsium	30.000

1	2	3	4
Fungsi Organ	2.7.11	Insulin clearance	150.000
	2.7.12	Insulin dalam plasma	150.000
Hormon dan Endokrin	2.8.8	Follicle Stimulating Hormon	125.000
	2.8.15	Hb glikosilat/HbA1c	100.000
	2.8.18	Iodine uptake dan saturasi/T3 dan T4 uptake	90.000
	2.8.19	Insulin	150.000
	2.8.22	Luteinizing Hormon/LH	125.000
	2.8.26	Progesteron	100.000
	2.8.27	Prolaktin	100.000
	2.8.30	Testosteron	80.000
	2.8.32	Thyroxin dalam serumT3/T4	100.000
	2.8.35	Thyroid Stimulating Hormon/TSH	100.000
2.8.36	Thyroid, tes fungsi yang lain Free T3/T4	150.000	
Pemeriksaan lain	2.9.2	Analisa sperma; volume,bau,warna,liquefaksi, viskositas,motilitas,jumlah, morfologi	15.000
	2.9.4	Berat jenis Fisik;	7.500
	2.9.6	volume,bau,warna,kekeruhan dll	7.500
	2.9.10	Oval fat bodies	8.000
	2.9.13	Sedimen Urin	8.000
	2.9.14	Sel, hitung jenis	8.000
	2.9.15	Sel, hitung jumlah	8.000
	2.9.16	Tes kehamilan	20.000
	2.9.17	Urine lengkap	15.000
	2.9.99.1	Pengambilan sediaan hapusan papsmear	70.000
2.9.99.2	Pemeriksaan sediaan hapusan papsmear	70.000	
<b>III. MIKROBIOLOGI</b>			
Bakteri, Mikoplasma, Rickettsia	3.1.1	Acinobacter calcoaceticus	30.000
	3.1.2	Aeromonas hydrophila	30.000
	3.1.3	Aeromonas sobria	30.000
	3.1.4	Baccilus anthrax	30.000
	3.1.5	Baccilus cereus	30.000
	3.1.6	Bacteroides fragilis	30.000

1	2	3	4
	3.1.7	Bordetela petusis	30.000
	3.1.8	Bordetela parapertusis	30.000
	3.1.9	Bordetela bronchiseptica	30.000
	3.1.10	Borrelia recurrentis	30.000
	3.1.11	Branhameila catarrhalis	30.000
	3.1.12	Brucella abortus	30.000
	3.1.13	Brucella canis rickettsia	30.000
	3.1.14	Brucella melitensis	30.000
	3.1.15	Brucella suis	30.000
	3.1.16	Compylobacter jejuni	30.000
	3.1.17	Chlamydia psittachi	30.000
	3.1.18	Chlamydia trachomatis	30.000
	3.1.19	Citrobacter spp	30.000
	3.1.20	Clostridium botulinum	30.000
	3.1.21	Clostridium difficile	30.000
	3.1.22	Clostridium haemolyticum	30.000
	3.1.23	Clostridium histolyticum	30.000
	3.1.24	Clostridium novyii	30.000
	3.1.25	Clostridium perfringens	30.000
	3.1.26	Clostridium septicum	30.000
	3.1.27	Clostridium sordeli	30.000
	3.1.28	Clostridium sporogenes	30.000
	3.1.29	Clostridium tetani	30.000
	3.1.30	Clostridium welchii	30.000
	3.1.31	Coliform MPN	40.000
	3.1.32	Corynebacterium diptheriae	30.000
	3.1.33	Corynebacterium pseudo diphtherium	30.000
	3.1.34	Corynebacterium jeikeium	30.000
	3.1.35	Edwardsiella arizona	30.000
	3.1.36	Edwardsiella tarda	30.000
	3.1.37	Erysipelothrix rhusiopathiae	30.000
	3.1.38	Enterobacter spp	30.000
	3.1.39	Enterococcus	30.000
	3.1.40	E. coli	30.000
	3.1.41	Fransiella novicida	30.000
	3.1.42	Fusobacterium necrophorum	30.000
	3.1.43	Haemophilus ducreyi	30.000
	3.1.44	Haemophilus influenzae	30.000
	3.1.45	Helicobacter pylori	30.000
	3.1.46	Klebsiella pneumoniae	30.000
	3.1.47	Klebsiella oxytoca	30.000
	3.1.48	Klebsiella ozaenae	30.000
	3.1.49	Klebsiella rhenoscleromatis	30.000
	3.1.50	Legionella pneumophila	30.000
	3.1.51	Leptospira spp.	30.000
	3.1.52	Listeria monocytogenes	30.000
	3.1.53	Mycobacterium atypic	30.000
	3.1.54	Mycobacterium leprae mikroskopis	15.000

1	2	3	4
	3.1.55	Mycobacterium tuberculosis/BTA mikrokopis (SPS)	30.000
	3.1.56	Mycobacterium tuberculosis kultur	70.000
	3.1.56	Mycobacterium avium	30.000
	3.1.57	Mycobacterium bovis	30.000
	3.1.58	Mycobacterium fermentes	30.000
	3.1.59	Mycobacterium homonis	30.000
	3.1.60	Mycobacterium pneumoniae	30.000
	3.1.61	Mycobacterium urealiticus	30.000
	3.1.62	Neisseria gonorrhoea	30.000
	3.1.63	Neisseria meningitidis	30.000
	3.1.64	Nocardia asteroides	30.000
	3.1.65	Nocardia braziliensis	30.000
	3.1.66	Nocardia caviae	30.000
	3.1.67	Nocardia farcinica	30.000
	3.1.68	Proteus spp.	30.000
	3.1.69	Providencia spp.	30.000
	3.1.70	Pseudomonas aeruginosa	30.000
	3.1.71	Pseudomonas cocovenenans	30.000
	3.1.72	PPNG	30.000
	3.1.73	Pneumocystis carinii	30.000
	3.1.74	Penicillium marnefei	30.000
	3.1.75	Rodococcus equi	30.000
	3.1.76	Salmonella spp.	30.000
	3.1.77	Shigella boydii	30.000
	3.1.78	Shigella dysenteriae	30.000
	3.1.79	Shigella flexneri	30.000
	3.1.80	Shigella sonnei	30.000
	3.1.81	Staphylococcus aureus	30.000
	3.1.82	Staphylococcus epidermidis	30.000
	3.1.83	Staphylococcus haemolyticus	30.000
	3.1.84	Staphylococcus saprophiticus	30.000
	3.1.85	Staphylococcus alpha haemolyticus	30.000
	3.1.86	Staphylococcus betha haemolyticus	30.000
	3.1.87	Serratia marcescens	30.000
	3.1.88	Streptococcus pneumoniae	30.000
	3.1.89	Treponema pallidum	30.000
	3.1.90	Vibrio cholera	30.000
	3.1.91	Vibrio NAG	30.000
	3.1.92	Vibrio parahaemolyticus	30.000
	3.1.93	Yersinia enterocolitica	30.000
	3.1.94	Yersinia pestis	30.000
	3.1.95	Streptococcus pyogenes	30.000
	3.1.96	Streptococcus pneumoniae	30.000
	3.1.97	Sensitivity test	50.000
	3.1.98	Colitinja MPN	40.000
	3.1.99	TPC/Angka kuman	40.000

1	2	3	4	
Parasit	3.2.1	Amueba spp	15.000	
	3.2.2	Cacing/telur cacing Larva	15.000	
	3.2.3	A.duodenale/N,amecicus, s.streccoralis,T.orientalis	15.000	
	3.2.4	Mikrofilaria spp.	15.000	
	3.2.5	Plasmodium spp.	15.000	
	3.2.6	Sarcoptes scabei	15.000	
	3.2.7	Schistosoma spp.	15.000	
	3.2.8	Trichomonas spp.	12.000	
	3.2.9	Farces Lengkap	20.000	
Jamur	3.3.1	Candida	12.500	
	3.3.2	Jamur sistemik	40.000	
	3.3.3	Jamur subcutan/dibawah kulit	30.000	
	3.3.4	Jamur superfisial	12.500	
	3.3.5	Sel ragi/Yeast	12.500	
	3.3.6	Histoplasma capsulatum	75.000	
<b>IV. IMUNOSEROLOGI</b>				
Bakteri, Mikoplasma, Rickettsia	4.1.1	Anti Streptolysin Titer O/ASTO	45.000	
	4.1.2	Chlamydia	40.000	
	4.1.3	Helicobacter polyori	40.000	
	4.1.4	Leptospira	40.000	
	4.1.9	Salmonella typhi,S.paratyphi A,B, dan C/Widal	20.000	
	4.1.10	Treponema	30.000	
	4.1.11	Treponema – TPHA	30.000	
	4.1.12	Treponema - VDRL/RPR	30.000	
	Parasit	4.2.3	Toxoplasma	100.000
		4.2.4	Toxoplasma, Anti Toxo IgG	100.000
		4.2.5	Toxoplasma, Anti Toxo IgM	100.000
	Virus	4.4.1	Denguee virus	100.000
4.4.2		Campak/Measles	100.000	
4.4.3		Campak Jerman/Rubella	100.000	
4.4.4		Campak Jerman/Rubella IgG	100.000	
4.4.5		Campak Jerman/Rubella IgM	150.000	
4.4.6		Cytomegalo virus IgM	150.000	

1	2	3	4
	4.4.7	Gondongan/Mump/Parotitis	100.000
	4.4.9	HAV, Anti HAV IgM	65.000
	4.4.12	HBV, Anti HBc	100.000
	4.4.13	HBV, Anti HBc IgG	200.000
	4.4.14	HBV, Anti HBc IgM	200.000
	4.4.15	HBV, Anti Hbe	200.000
	4.4.16	HBV, Anti Hbs	75.000
	4.4.17	HBV, HbeAg	150.000
	4.4.18	HBV, HbsAg	65.000
	4.4.19	HCV, Anti HCV	65.000
	4.4.20	Hepatitis Delta	65.000
	4.4.22	HIV, Anti HIV	40.000
	4.4.24	HSV I, Anti HSV I IgG herpes	92.000
	4.4.25	HSV I, Anti HSV I IgM herpes	92.000
	4.4.26	HSV II, Anti HSV II IgG Herpes	92.000
	4.4.27	HSV II, Anti HSV II IgM Herpes	92.000
	4.4.30	Polio	100.000
	4.4.31	Pemeriksaan sel CD4	105.000
	4.4.34	Rabies	100.000
	4.4.99.1	Hepatitis B, Aglutinasi	24.500
	4.4.99.2	Hepatitis B Makro Elisa	50.000
	4.4.99.3	HIV, (Rapid test)	40.000
	4.4.99.4	HIV RUIA (Radio Imuno Assay)	280.000
	4.4.99.5	Toxoplasma (Metode fat)	300.000
	4.4.99.6	HIV Wb (Westen Blood)	640.000
Non jasad Renik	4.5.1	Alfa fetoprotein /AFP	100.000
	4.5.5	Anti Immunoglobulin A	100.000
	4.5.5	Anti Immunoglobulin A	100.000
	4.5.6	Anti Immunoglobulin D	100.000
	4.5.7	Anti Immunoglobulin E	100.000
	4.5.8	Anti Immunoglobulin G	100.000
	4.5.9	Anti Immunoglobulin M	100.000
	4.5.10	Anti Immunoglobulin Total	100.000



1	2	3	4
	4.5.13	Beta HCG, tes kehamilan	15.000
	4.5.14	Beta HCG , penanda tumor	75.000
	4.5.18	C Reaktif Protein	87.500
	4.5.28	Imunoglobulin A	100.000
	4.5.29	Imunoglobulin D	100.000
	4.5.30	Imunoglobulin E	100.000
	4.5.31	Imunoglobulin G	100.000
	4.5.32	Imunoglobulin M	100.000
	4.5.33	Imunoglobulin total	100.000
	4.5.38	Prostatic Acid Phosphatase/PAP	100.000
	4.5.39	Prostat Spesifik Antigen /PSA	100.000
	4.5.40	Rhematoid Faktor /RF	87.500
	4.5.99.1	Anti CCP	150.000
	4.5.99.2	Troponin	100.000
<b>V. KIMIA KESEHATAN</b>			
Fisika	6.1.1	Bau	1.500
	6.1.2	Rasa	1.500
	6.1.3	Suhu	10.000
	6.1.4	Warna	20.000
	6.1.5	Benda terapung	4.000
	6.1.6	Daya hantar listrik	2.500
	6.1.7	Debu	25.000
	6.1.8	Kebisingan	25.000
	6.1.9	Kecerahan/kejernihan	15.000
	6.1.10	Kekeruhan	25.000
	6.1.11	Lapisan minyak	3.000
	6.1.12	Padatan tersuspensi/zat tersuspensi	25.000
	6.1.13	Zat padat terlarut	25.000
	6.1.14	Zat terendap	4.000
	6.1.99.1	Salinitas	10.000

1	2	3	4
Anorganik logam (Spektrofometri/ Kolorimetri/ Titrimetri)	6.2.1	Aluminium	25.000
	6.2.2	Antimon (Sb)	25.000
	6.2.3	Arsen	25.000
	6.2.4	Barium	25.000
	6.2.5	Besi	25.000
	6.2.6	Boron	25.000
	6.2.7	Kadmium	25.000
	6.2.8	Kesadahan CaCO <sub>3</sub>	25.000
	6.2.9	Kobalt	25.000
	6.2.10	Krom jumlah	25.000
	6.2.11	Krom valensi 6	25.000
	6.2.12	Mangan	25.000
	6.2.13	Natrium	25.000
	6.2.14	Nikel	25.000
	6.2.15	Perak	25.000
	6.2.16	Raksa	25.000
	6.2.17	Residual sodium carbonate	25.000
	6.2.18	Selenium	25.000
	6.2.19	Seng	25.000
	6.2.20	Sodium Absorbtion Ratio/SAR	25.000
	6.2.21	Strontium	25.000
	6.2.22	Tembaga	25.000
	6.2.23	Timah	25.000
	6.2.24	Timbal	25.000
Anorganik logam (Spektrofometri Serapan Atom)	6.2.1	Aluminium	70.000
	6.2.2	Antimon (Sb)	70.000
	6.2.3	Arsen	70.000
	6.2.4	Barium	70.000
	6.2.5	Besi	70.000
	6.2.6	Boron	70.000
	6.2.7	Kadmium	70.000
	6.2.8	Kalsium	70.000

1	2	3	4
	6.2.9	Kobalt	70.000
	6.2.10	Krom jumlah	70.000
	6.2.11	Krom valensi 6	70.000
	6.2.12	Mangan	70.000
	6.2.13	Natrium	70.000
	6.2.14	Nikel	70.000
	6.2.15	Perak	70.000
	6.2.16	Raksa	70.000
	6.2.18	Selenium	70.000
	6.2.19	Seng	70.000
	6.2.20	Silikon	70.000
	6.2.21	Strontium	70.000
	6.2.22	Tembaga	70.000
	6.2.23	Timah	70.000
	6.2.24	Timbal	70.000
	6.2.99.1	Kalium	70.000
	6.2.99.2	Lithium	70.000
	6.2.99.3	Magnesium	70.000
Anorganik non logam (Spectrofometri/ Kolorimetri/ Titrimetri/ Gravimetri/ Elektrometri)	6.3.1	Amoniak bebas/Total	47.000
	6.3.2	Asam Borat/Garamnya	25.000
	6.3.4	Boron	25.000
	6.3.5	CO <sub>2</sub> agresif	25.000
	6.3.6	Derajat keasaman/pH	10.000
	6.3.7	Flurida	25.000
	6.3.8	Fosfat	25.000
	6.3.9	Kalium klorat	25.000
	6.3.10	Karbon monoksida	25.000
	6.3.11	Kebasaan CaCO <sub>3</sub>	25.000
	6.3.12	Kebutuhan biologi oksigen 5 hari pd 20oC sebagai O <sub>2</sub> /BOD	25.000
	6.3.13	Kebutuhan kimiawi akan oksigen/COD	25.000

1	2	3	4
	6.3.14	Klor bebas	6.000
	6.3.15	Klorida	25.000
	6.3.16	Nitrat	35.000
	6.3.17	Nitrit	35.000
	6.3.18	Oksidan (O3)	25.000
	6.3.19	Oksigen Nitrogen (Nox)	25.000
	6.3.20	Oksigen terabsorpsi	25.000
	6.3.21	Oksigen terlarut	20.000
	6.3.22	Salinitas	10.000
	6.3.23	Sianida	40.000
	6.3.24	Sisa klor	25.000
	6.3.25	Sulfat	25.000
	6.3.26	Sulfur Dioksida	25.000
	6.3.27	Sulfida sebagai H2S	25.000
	6.3.28	Zat pengawet, Natrium nitrit	25.000
	6.3.29	Zat pengawet, Natrium nitrat	25.000
	6.3.30	Zat yang teroksidasi dengan KmnO4	25.000
	6.3.99.1	Nitrogen Total	47.000
	6.3.99.2	Fosfor total	25.000
	6.3.99.3	Hidrokarbon	25.000
	6.3.99.4	Karbon Dioksida	25.000
	6.3.99.5	Karbon Organik Total	25.000
Pestisida (KLT)	6.4.1	Bipiridil, Paraquant	90.000
	6.4.2	Bipiridil lain	90.000
	6.4.3	Karbamat, Aldikarb	90.000
	6.4.4	Karbamat, BPMC	90.000
	6.4.5	Karbamat, Karbaril	90.000
	6.4.6	Karbamat, Kabofuran	90.000
	6.4.7	Karbamat, MIPC	90.000
	6.4.8	Karbamat, Propoksur	90.000
	6.4.9	Karbamat, uji kolinesterase	90.000
	6.4.10	Karbamat lain	90.000
	6.4.11	Organofosfat, Diazinon	90.000

1	2	3	4
	6.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	90.000
	6.4.13	Organofosfat, Diklorofos	90.000
	6.4.14	Organofosfat, Dimetoat	90.000
	6.4.15	Organofosfat, Fenitrothion	90.000
	6.4.16	Organofosfat, Fention	90.000
	6.4.17	Organofosfat, Fentoat	90.000
	6.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	90.000
	6.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	90.000
	6.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	90.000
	6.4.21	Organofosfat, Leptofos	90.000
	6.4.22	Organofosfat, Malation	90.000
	6.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	90.000
	6.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	90.000
	6.4.25	Organofosfat, Temofos	90.000
	6.4.26	Organofosfat, Uji kholinesterase	90.000
	6.4.27	Organofosfat lain	90.000
	6.4.28	Organoklorin, Aldrin	90.000
	6.4.29	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	90.000
	6.4.30	Organoklorin, DDT	90.000
	6.4.31	Organoklorin, Dieldrin	90.000
	6.4.32	Organoklorin, Endosulfan	90.000
	6.4.33	Organoklorin, Endrin	90.000
	6.4.34	Organoklorin, Heptaktor/Heptaktor epoksid	90.000
	6.4.35	Organoklorin, Klordan	90.000
	6.4.36	Organoklorin, metoksiktor	90.000
	6.4.37	Organoklorin, PCP	90.000
	6.4.38	Organoklorin, Toksafen	90.000
	6.4.39	Organoklorin lain	90.000
Pestisida (KG)	6.4.1	Bipiridil, Paraquant	200.000
	6.4.2	Bipiridil lain	200.000
	6.4.3	Karbamat, Aldikarb	200.000
	6.4.4	Karbamat, BPMC	200.000

1	2	3	4
	6.4.5	Karbamat, Karbaril	200.000
	6.4.6	Karbamat, Kabofuran	200.000
	6.4.7	Karbamat, MIPC	200.000
	6.4.8	Karbamat, Propoksur	200.000
	6.4.9	Karbamat, uji kholinesterase	200.000
	6.4.10	Karbamat lain	200.000
	6.4.11	Organofosfat, Diazinon	200.000
	6.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	200.000
	6.4.13	Organofosfat, Diklorofos	200.000
	6.4.14	Organofosfat, Dimetoat	200.000
	6.4.15	Organofosfat, Fenitrotion	200.000
	6.4.16	Organofosfat, Fention	200.000
	6.4.17	Organofosfat, Fentoat	200.000
	6.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	200.000
	6.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	200.000
	6.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	200.000
	6.4.21	Organofosfat, Leptofos	200.000
	6.4.22	Organofosfat, Malation	200.000
	6.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	200.000
	6.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	200.000
	6.4.25	Organofosfat, Temofos	200.000
	6.4.26	Organofosfat, Uji kholinesterase	200.000
	6.4.27	Organofosfat lain	200.000
	6.4.28	Organoklorin, Aldrin	200.000
	6.4.29	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	200.000
	6.4.30	Organoklorin, DDT	200.000
	6.4.31	Organoklorin, Dieldrin	200.000
	6.4.32	Organoklorin, Endosulfan	200.000
	6.4.33	Organoklorin, Endrin	200.000
	6.4.34	Organoklorin, Heptaktor/Heptaktor epoksid	200.000
	6.4.35	Organoklorin, Klordan	200.000
	6.4.36	Organoklorin, metoksiktor	200.000
	6.4.37	Organoklorin, PCP	200.000
	6.4.38	Organoklorin, Toksafen	200.000
	6.4.39	Organoklorin lain	200.000

1	2	3	4
Organik lain (KLT/ Spektro- fotometri)	6.5.1	Asam Formiat	25.000
	6.5.2	Asam Salisilat	25.000
	6.5.3	Benzene	25.000
	6.5.4	Benzol (a) pyrene	25.000
	6.5.5	Detergen	25.000
	6.5.6	Dikloretan	25.000
	6.5.7	Fenol	25.000
	6.5.8	Formaldehid, Formalin	25.000
	6.5.9	Heksa kloroform	25.000
	6.5.10	Hidrokarbon	25.000
	6.5.11	Karbon kloroform ekstrak	25.000
	6.5.12	Kloroform	25.000
	6.5.13	Metil alkohol	25.000
	6.5.14	Minyak bumi	25.000
	6.5.15	Minyak dan lemak	25.000
	6.5.16	Minyak mineral	25.000
	6.5.17	Minyak nabati	25.000
	6.5.18	P C B	25.000
	6.5.19	2,4,6-Triklorofenol	25.000
	6.5.20	Zat organik (KMnO <sub>4</sub> )	25.000
	6.5.21	Zat pemanis, Sakarin	25.000
	6.5.22	Zat pemanis, Siklamat	25.000
	6.5.23	Zat pemanis, Sorbitol	25.000
	6.5.24	Zat pengawet, Asam Benzoat	25.000
	6.5.25	Zat pengawet, Asam Sorbat	25.000
	6.5.26	Pengawet dilarang, Boraks	25.000
	6.5.27	Pengawet dilarang, Formalin	25.000
	6.5.28	Zat Pengawet, Metil p-hidroksi benzoat	25.000
	6.5.29	Zat Pengawet, propil p-hidroksi benzoat	25.000
	6.5.30	Zat Pengawet, propil p-hidraesi	25.000
	6.5.31	Zat Warna Asing, Auramine (CI Basic Yellow 2)	25.000
	6.5.32	Zat Warna Asing, Alkanet	25.000

1	2	3	4
	6.5.33	Zat Warna Asing, utter Yellow (CI Solvent Yellow 2)	25.000
	6.5.34	Zat Warna Asing, Black 7984 (food Black 2)	25.000
	6.5.35	Zat Warna Asing, Burn Umber (Pigment Brown 7)	25.000
	6.5.36	Zat Warna Asing, Chrysoidine (CI Basic Orange 2)	25.000
	6.5.37	Zat Warna Asing, Chrysoidine 3 (CI Basic Yellow 8)	25.000
	6.5.38	Zat Warna Asing, Citrus Red No.2	25.000
	6.5.39	Zat Warna Asing,	25.000
	6.5.40	Zat Warna Asing, Fast Red E (CI Food Red 4)	25.000
	6.5.41	Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Acid Green no. 3)	25.000
	6.5.42	Zat Warna Asing, Guinea Green B (CI Food Blue No.4)	25.000
	6.5.43	Zat Warna Asing, Indanthene Blue RS (CI Food No.4 )	25.000
	6.5.44	Zat Warna Asing, Magenta (CI Basic Violet 14)	25.000
	6.5.45	Zat Warna Asing, Metanil Yellow (Ext.D 7 C Yellow No.1)	25.000
	6.5.46	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)	25.000
	6.5.47	Zat Warna Asing, Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)	25.000
	6.5.48	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 5)	25.000
	6.5.49	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 6)	25.000
	6.5.50	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 4)	25.000
	6.5.51	Zat Warna Asing, Orange GGN (CI Food Orange 2)	25.000
	6.5.52	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 2)	25.000
	6.5.53	Zat Warna Asing, Orchildan dan Orcein	25.000
	6.5.54	Zat Warna Asing, ponceau 3 R (CI Red 1)	25.000
	6.5.55	Zat Warna Asing, Ponceau Sx (CI Food Red 1 )	25.000
	6.5.56	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI food red 8 )	25.000
	6.5.57	Zat Warna Asing, Rodamin B (CI food Red 15)	25.000
	6.5.58	Zat Warna Asing, Sudan 1 (CI Solvent Yellow 14)	25.000
	6.5.59	Zat Warna Asing, Scarlet GN	25.000
	6.5.60	Zat Warna Asing, Violet 6 B	25.000



1	2	3	4
Organik lain (KG)	6.5.1	Asam Formiat	200.000
	6.5.2	Asam Salisilat	200.000
	6.5.3	Benzene	200.000
	6.5.4	Benzol (a) pyrene	200.000
	6.5.5	Detergen	200.000
	6.5.6	Dikloretan	200.000
	6.5.7	Fenol	200.000
	6.5.8	Formaldehid, Formalin	200.000
	6.5.9	Heksa kloroform	200.000
	6.5.10	Hidrokarbon	200.000
	6.5.11	Karbon kloroform ekstrak	200.000
	6.5.12	Kloroform	200.000
	6.5.13	Metil alkohol	200.000
	6.5.14	Minyak bumi	200.000
	6.5.15	Minyak dan lemak	200.000
	6.5.16	Minyak mineral	200.000
	6.5.17	Minyak nabati	200.000
	6.5.18	P C B	200.000
	6.5.19	2,4,6-Triklorofenol	200.000
	6.5.20	Zat organik (KMnO <sub>4</sub> )	200.000
	6.5.21	Zat pemanis, Sakarin	200.000
	6.5.22	Zat pemanis, Siklamat	200.000
	6.5.23	Zat pemanis, Sorbitol	200.000
	6.5.24	Zat pengawet, Asam Benzoat	200.000
	6.5.25	Zat pengawet, Asam Sorbat	200.000
	6.5.26	Pengawet dilarang, Boraks	200.000
	6.5.27	Pengawet dilarang, Formalin	200.000
	6.5.28	Zat Pengawet, Metil p-hidroksi benzoat	200.000
	6.5.29	Zat Pengawet, propil p-hidroksi benzoat	200.000
	6.5.30	Zat Pengawet, propil p-hidraesi	200.000
	6.5.31	Zat Warna Asing, Auramine (CI Basic Yellow 2)	200.000
	6.5.32	Zat Warna Asing, Alkanet	200.000
	6.5.33	Zat Warna Asing, utter Yellow (CI Solvent Yellow 2)	200.000

1	2	3	4
	6.5.34	Zat Warna Asing, Black 7984 (food Black 2)	200.000
	6.5.35	Zat Warna Asing, Burn Umber (Pigment Brown 7)	200.000
	6.5.36	Zat Warna Asing, Chrysoidine (CI Basic Orange 2)	200.000
	6.5.37	Zat Warna Asing, Chrysoidine 3 (CI Basic Yellow 8)	200.000
	6.5.38	Zat Warna Asing, Citrus Red No.2	200.000
	6.5.39	Zat Warna Asing,	200.000
	6.5.40	Zat Warna Asing, Fast Red E (CI Food Red 4)	200.000
	6.5.41	Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Acid Green no. 3)	200.000
	6.5.42	Zat Warna Asing, Guinea Green B (CI Food Blue No.4)	200.000
	6.5.43	Zat Warna Asing, Indanthene Blue RS (CI Food No.4 )	200.000
	6.5.44	Zat Warna Asing, Magenta (CI Basic Violet 14)	200.000
	6.5.45	Zat Warna Asing, Metanil Yellow (Ext.D 7 C Yellow No.1)	200.000
	6.5.46	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)	200.000
	6.5.47	Zat Warna Asing, Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)	200.000
	6.5.48	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 5)	200.000
	6.5.49	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 6)	200.000
	6.5.50	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 4)	200.000
	6.5.51	Zat Warna Asing, Orange GGN (CI Food Orange 2)	200.000
	6.5.52	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 2)	200.000
	6.5.53	Zat Warna Asing, Orchildan dan Orcein	200.000
	6.5.54	Zat Warna Asing, ponceau 3 R (CI Red 1)	200.000
	6.5.55	Zat Warna Asing, Ponceau Sx (CI Food Red 1 )	200.000
	6.5.56	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI food red 8 )	200.000
	6.5.57	Zat Warna Asing, Rodamin B (CI food Red 15)	200.000
	6.5.58	Zat Warna Asing, Sudan 1 (CI Solvent Yellow 14)	200.000
	6.5.59	Zat Warna Asing, Scarlet GN	200.000
	6.5.60	Zat Warna Asing, Violet 6 B	200.000

1	2	3	4
VI. TOKSIKOLOGI			
Obat	5.1.1	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Aminofenazon	25.000
	5.1.2	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Antalgin	25.000
	5.1.3	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Asetasol	25.000
	5.1.4	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Asam Mefenamat	25.000
	5.1.5	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Colchisin	25.000
	5.1.6	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Fenilbutazon	25.000
	5.1.7	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Indometasin	25.000
	5.1.8	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, parasetamol	25.000
	5.1.9	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Peroksikam	25.000
	5.1.10	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, salisilamid	25.000
	5.1.11	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik lain	25.000
	5.1.12	Antidepresi, Amitriptilin	25.000
	5.1.13	Antidepresi, Doksepin	25.000
	5.1.14	Antidepresi, Imipramin	25.000
	5.1.15	Antidepresi, Klomipramin	25.000
	5.1.16	Antidepresi, Nortriphilin	25.000
	5.1.17	Antidepresi lain	25.000
	5.1.18	Antiepilepsi, Antikonvulsi, Fenobarbital	25.000
	5.1.19	Antiepilepsi, Antikonvulsi, fenitoin	25.000
	5.1.20	Antiepilepsi, Antikonvulsi, karbamazepin	25.000
	5.1.21	Antiepilepsi, Antikonvulsi, asam Valproat	25.000
	5.1.22	Antiepilepsi, Antikonvulsi lain	25.000
	5.1.23	Antihistamin, Difenhidramin	25.000
	5.1.24	Antihistamin, Klorfeniramin	25.000
	5.1.25	Antihistamin, Prometazin	25.000
	5.1.26	Antihistamin, Siproheptadin	25.000
	5.1.27	Antihistamin lain	25.000
	5.1.28	Antimalaria, Antiparasit, Cinchonidin	25.000
	5.1.29	Antimalaria, Antiparasit, Dietilkarbamazin	25.000
	5.1.30	Antimalaria, Antiparasit, Kinina	25.000
	5.1.31	Antimalaria, Antiparasit, Kloroquin	25.000

1	2	3	4
	5.1.32	Antimalaria, Antiparasit lainnya	25.000
	5.1.33	Antipsikotik, Flufenazin	25.000
	5.1.34	Antipsikotik, Klorpromazin	25.000
	5.1.35	Antipsikotik, Promazin	25.000
	5.1.36	Antipsikotik, Tioridazin	25.000
	5.1.37	Antipsikotik lain	25.000
	5.1.38	Antiseptik sal, kemih, asam nalidixat	25.000
	5.1.39	Antiseptik sal, kemih, Nitrofurantoin	25.000
	5.1.40	Antiseptik sal, kemih lain	25.000
	5.1.41	Antituberkulosis, etambutol	25.000
	5.1.42	Antituberkulosis, INH	25.000
	5.1.43	Antituberkulosis, Pirazinnamid	25.000
	5.1.44	Antituberkulosis lain	25.000
	5.1.45	Kardiovaskuler, Asebutotol	25.000
	5.1.46	Kardiovaskuler, Digoksin	25.000
	5.1.47	Kardiovaskuler, Kuinidin	25.000
	5.1.48	Kardiovaskuler, Propranolol	25.000
	5.1.49	Kardiovaskuler, Verapamil	25.000
	5.1.50	Kardiovaskuler lain	25.000
	5.1.51	Antituberkulosis,	25.000
	5.1.52	Rifampisin	25.000
Bahan Napza dan Doping (Rapid Test)	5.2.1	Amphetamin	25.000
	5.2.2	Barbiturate	25.000
	5.2.3	Benzodiazepin	25.000
	5.2.4	Canabinoid	25.000
	5.2.5	Cacaina	25.000
	5.2.6	Morfin	25.000
	5.2.7	Methadone	25.000
	5.2.8	Methamphetamine	25.000
	5.2.9	Alkohol	25.000
	5.2.10	Kanabinoid, Marijuana	25.000
	5.2.11	Narkotika, Methadone	25.000
	5.2.12	Narkotika, Morphine	25.000
	5.2.13	Stimulansia, Cocaine	25.000
	5.2.14	Stimulansia, Metamphetamine (D)	25.000
Toksin (KLT/ Spektrofometri /Kolorimetri)	5.3.1	Aflatoksin	50.000
	5.3.2	Asam Bongkrek	25.000
	5.3.3	Toksalbumin	25.000
	5.3.4	Toksoflavin	25.000

1	2	3	4
Pestisida (KLT/ Spektro- fometri /Kolorimetri)	5.4.1	Bipiridil, Paraquant	90.000
	5.4.2	Bipiridil lain	90.000
	5.4.3	Karbamat, Aldikarb	90.000
	5.4.4	Karbamat, BPMC	90.000
	5.4.5	Karbamat, Karbaril	90.000
	5.4.6	Karbamat, Kabofuran	90.000
	5.4.7	Karbamat, MIPC	90.000
	5.4.8	Karbamat, Propoksur	90.000
	5.4.9	Karbamat, uji kholinesterase	25.500
	5.4.10	Karbamat lain	90.000
	5.4.11	Organofosfat, Diazinon	90.000
	5.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	90.000
	5.4.13	Organofosfat, Diklorofos	90.000
	5.4.14	Organofosfat, Dimetoat	90.000
	5.4.15	Organofosfat, Fenitroton	90.000
	5.4.16	Organofosfat, Fention	90.000
	5.4.17	Organofosfat, Fentoat	90.000
	5.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	90.000
	5.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	90.000
	5.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	90.000
	5.4.21	Organofosfat, Leptofos	90.000
	5.4.22	Organofosfat, Malation	90.000
	5.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	90.000
	5.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	90.000
	5.4.25	Organofosfat, Temofos	90.000
	5.4.26	Organofosfat, Uji kholinesterase	90.000
	5.4.27	Organofosfat lain	90.000
	5.4.28	Organoklorin, Aldrin	90.000
	5.4.29	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	90.000
	5.4.30	Organoklorin, DDT	90.000
	5.4.31	Organoklorin, Dieldrin	90.000
	5.4.32	Organoklorin, Endosulfan	90.000
	5.4.33	Organoklorin, Endrin	90.000
	5.4.34	Organoklorin, Heptaktor/Heptaktor epoksid	90.000
	5.4.35	Organoklorin, Klordan	90.000
	5.4.36	Organoklorin, metoksiktor	90.000
	5.4.37	Organoklorin, PCP	90.000
	5.4.38	Organoklorin, Toksafen	90.000
	5.4.39	Organoklorin lain	90.000
Pestisida (KG/KC)	5.4.1	Bipiridil, Paraquant	200.000
	5.4.2	Bipiridil lain	200.000
	5.4.3	Karbamat, Aldikarb	200.000
	5.4.4	Karbamat, BPMC	200.000
	5.4.5	Karbamat, Karbaril	200.000
	5.4.6	Karbamat, Kabofuran	200.000

1	2	3	4
	5.4.7	Karbamat, MIPC	200.000
	5.4.8	Karbamat, Propoksur	200.000
	5.4.10	Karbamat lain	200.000
	5.4.11	Organofosfat, Diazinon	200.000
	5.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	200.000
	5.4.13	Organofosfat, Diklorofos	200.000
	5.4.14	Organofosfat, Dimetoat	200.000
	5.4.15	Organofosfat, Fenitroton	200.000
	5.4.16	Organofosfat, Fention	200.000
	5.4.17	Organofosfat, Fentoat	200.000
	5.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	200.000
	5.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	200.000
	5.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	200.000
	5.4.21	Organofosfat, Leptofos	200.000
	5.4.22	Organofosfat, Malation	200.000
	5.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	200.000
	5.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	200.000
	5.4.25	Organofosfat, Temofos	200.000
	5.4.26	Organofosfat, Uji kholinesterase	200.000
	5.4.27	Organofosfat lain	200.000
	5.4.28	Organoklorin, Aldrin	200.000
	5.4.29	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	200.000
	5.4.30	Organoklorin, DDT	200.000
	5.4.31	Organoklorin, Dieldrin	200.000
	5.4.32	Organoklorin, Endosulfan	200.000
	5.4.33	Organoklorin, Endrin	200.000
	5.4.34	Organoklorin, Heptaktor/Heptaktor epoksid	200.000
	5.4.35	Organoklorin, Klordan	200.000
	5.4.36	Organoklorin, metoksiktor	200.000
	5.4.37	Organoklorin, PCP	200.000
	5.4.38	Organoklorin, Toksafen	200.000
	5.4.39	Organoklorin lain	200.000
Organik lain (Spektrofometri/ Kolorimetri)	5.5.1	Etanol	25.000
	5.2.2	Fenol	25.000
	5.5.2	Metil alkohol	25.000
Anorganik (Spetrofotometri/ Kolorimetri)	5.6.1	Arsen	59.000
	5.6.2	Kadmium	59.000
	5.6.3	Krom	59.000
	5.6.4	Raksa Seng	59.000
	5.6.5	Tembaga	59.000
	5.6.6	Timah	59.000
	5.6.7	Timbal	59.000
	5.6.8	Jenis pemeriksaan lain	59.000
	5.6.9	Karbon monoksida	59.000

1	2	3	4
	5.6.10	Nitrat	25.000
	5.6.11	Nitrit	25.000
	5.6.12	Sianida	25.000
	5.6.13	Sulfida	25.000

### Pasal 12

Struktur dan besarnya Retribusi Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

I. Pencetakan Peta Informasi Pertambangan	SATUAN	TARIF ( Rp)
a. ukuran A4	per pencetakan	500,000
b. ukuran A3	per pencetakan	1,000,000
c. ukuran A2	per pencetakan	1,500,000
d. ukuran A1	per pencetakan	2,000,000
e. ukuran A0	per pencetakan	2,500,000

II. Bidang GSDM		
a. Penggandaan peta geologi	per pencetakan	100,000
b. Penggandaan peta foto	per pencetakan	100,000
c. Penggandaan peta rupa bumi	per pencetakan	100,000
d. Penggandaan peta bahan galian	per pencetakan	100,000
e. Penggandaan peta air tanah (geohidrologi)	per pencetakan	100,000

III. DINAS PERKEBUNAN		
a. Cetak Peta Ukuran AO Berwarna	per salinan	1.000.000
b. Cetak Peta Ukuran A1 Berwarna	per salinan	60.000
c. Cetak Peta Ukuran A3 Berwarna	per salinan	30.000
d. Cetak Peta Ukuran A4 Berwarna	per salinan	20.000
e. Cetak Peta Ukuran A5 Berwarna	per salinan	10.000
f. Updruck Peta Ukuran A0/A1	per salinan	20.000
g. Fotocopy Peta Ukuran A0/A1	per salinan	20.000

IV. DINAS PEKERJAAN UMUM		
Pencetakan/Penggandaan		
a. Peta RTRWP Berwarna Ukuran A0	Per lembar	500.000
b. Peta RTRWP Berwarna Ukuran A1	Per lembar	300.000
c. Peta RTRWP Berwarna Ukuran A2	Per lembar	150.000
d. Peta RTRWP Berwarna Ukuran A3	Per lembar	75.000
e. Peta RTRWP Hitam Putih Ukuran A0	Per lembar	50.000
f. Peta Infrastruktur Jalan Darat Berwarna Ukuran A0	Per lembar	250.000
g. Peta Infrastruktur Jalan Darat Berwarna Ukuran A1	Per lembar	150.000
h. Peta Infrastruktur Jalan Darat Berwarna Ukuran A2	Per lembar	75.000
i. Peta Infrastruktur Jalan Darat Berwarna Ukuran A3	Per lembar	50.000
j. Peta Infrastruktur Jalan Darat Hitam Putih Ukuran A0	Per lembar	50.000

V. BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Pencetakan/penggandaan Peta Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Kalteng		
a. Peta Berwarna Ukuran A0	Per lembar	500.000
b. Peta Berwarna Ukuran A1	Per lembar	300.000
c. Peta Berwarna Ukuran A2	Per lembar	150.000
d. Peta Berwarna Ukuran A3	Per lembar	75.000
e. Peta Hitam Putih Ukuran A0	Per lembar	50.000

VI. DINAS KEHUTANAN		
Peta dasar Tematik Kehutanan		
a. Cetak Peta Biasa	Per lembar	75.000
b. Cetak Peta Warna	Per lembar	200.000

Pasal 13

Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Penerimaan	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Penjus- tiran (Rp)	Pengujian/ Pengesahan (Rp)	Penjus- tiran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>Biaya Tera dan Tera Ulang</b>					
1	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m					
	1) Meter dengan pegangan	buah	3.500		2.500	
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	5.500		3.500	
	3) Meter saku baja	buah	2.500		2.000	



1	2	3	4	5	6	7
	4) Salib Ukur	buah	4.500		2.500	
	5) Gauge block	buah	5.500		5.500	
	6) Micrometer	buah	12.000		10.000	
	7) Jangka sorong	buah	12.000		9.000	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m					
	1) Tongkat duga	buah	12.000		8.500	
	2) Meter saku baja	buah	2.500		1.500	
	3) Ban ukur kundang, Depth tape	buah	17.000		14.000	
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	6.000		4.000	
	5) Komparator	buah	35.000		17.000	
	c. Lebih dari 10 m biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :					
	1) Ban ukur, Depth tape	buah	50.000		40.000	
	2) Komparator	buah	25.000		25.000	
2	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	15.000		15.000	
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	60.000	15.000	60.000	15.000
	b. Elektronik	buah	125.000	30.000	125.000	30.000
4	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	2.000		1.500	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	4.000		3.500	
	c. Lebih dari 25 L	buah	7.000		6.000	
	d. Pemas	buah	1.000		1.000	
5	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	600.000		500.000	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a) 500 kL pertama	buah	600.000		500.000	
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	buah	200		200	
	c) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap kL	buah	100		150	

1	2	3	4	5	6	7
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap kL		80		100	
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap kL		50		50	
	f) Selebihnya dari 20.000 kL setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL		30		30	
	b. Bentuk silinder datar					
	1) Sampai dengan 50 kL	buah	800.000		750.000	
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					
	a) 500 kL pertama	buah	800.000		750.000	
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL setiap kL	buah	300		300	
	c) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 2.00 kL setiap kL	buah	200		200	
	d) Selebihnya dari 200 kL sampai dengan 1000 kL setiap kL	buah	150		150	
	e) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL setiap kL	buah	100		100	
	f) Selebihnya dari 2000 kL setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	buah	50		50	
	c. Bentuk bola dan sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	900.000		800.000	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a) 500 kL pertama	buah	900.000		800.000	
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	buah	300		300	
6	TANGKI UKUR GERAK					
	a Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	60.000		50.000	
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb :					
	a) 5 kL pertama	buah	60.000		50.000	
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	buah	15.000		14.000	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					



1	2	3	4	5	6	7
10	SPEEDOMETER	buah	20.000		15.000	
11	METER REM	buah	20.000		10.000	
12	TACHOMETER	buah	40.000		20.000	
13	THERMOMETER	buah	8.000		4.000	
14	DENSIMETER	buah	8.000		4.000	
15	VISKOMETER	buah	8.000		4.000	
16	ALAT UKUR LUAS	buah	7.000		3.000	
17	ALAT UKUR SUDUT	buah	7.000		3.000	
18	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. 1 Meter induk					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> / h	buah	90.000	40.000	90.000	40.000
	Lebih dari 25 m <sup>3</sup> / h					
	dihitung sbb :					
	a. 25 m <sup>3</sup> / h pertama	buah	90.000	40.000	90.000	40.000
	b. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /					
	h sampai dengan 100					
	m <sup>3</sup> / h setiap m <sup>3</sup> / h	buah	4.000	2.000	2.000	1.000
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup>					
	/ h sampai dengan 500					
	m <sup>3</sup> / h setiap m <sup>3</sup> / h	buah	2.000	1.000	1.000	7.000
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup>					
	/ h setiap m <sup>3</sup> / h	buah	1.000	700	700	300
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> / h					
	dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	a. 2 Meter kerja					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> / h	buah	45.000	30.000	40.000	10.000
	Lebih dari 15 m <sup>3</sup> / h					
	dihitung sbb :					
	a. 15 m <sup>3</sup> / h pertama	buah	45.000	30.000	40.000	10.000
	b. Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /					
	h sampai dengan 100					
	m <sup>3</sup> / h setiap m <sup>3</sup> / h	buah	3.000		2.000	
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup>					
	/ h sampai dengan 500					
	m <sup>3</sup> / h setiap m <sup>3</sup> / h	buah	3.000	800	3.000	500
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup>					
	/ h setiap m <sup>3</sup> / h	buah	1.500	500	1.200	300
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> / h					
	dihitung satu m <sup>3</sup> /h					

1	2	3	4	5	6	7
	a.3 Pompa ukur					
	Untuk setiap badan ukur	buah	80.000	40.000	60.000	30.000
19	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter induk					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> / h	buah	100.000	50.000	90.000	30.000
	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> / h dihitung sbb :					
	a. 100 m <sup>3</sup> / h pertama	buah	100.000	50.000	90.000	30.000
	b. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> / h setiap m <sup>3</sup> / h	buah	500	300	300	
	c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> / h	buah	300	150	150	
	d. Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> / h setiap m <sup>3</sup> / h	buah	150	75	1.000	
	e. Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> / h	buah	50	30	40	
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> / h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	b. Meter kerja					
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> / h					
	Lebih dari 50 m <sup>3</sup> / h dihitung sbb :					
	a. 50 m <sup>3</sup> / h pertama	buah	5.000		5.000	
	b. Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> / h setiap m <sup>3</sup> / h	buah	5.000		5.000	
	c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> / h	buah	75		75	
	d. Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> / h setiap m <sup>3</sup> / h	buah	50		50	
	e. Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> / h	buah	45		45	
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> / h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	buah	30		30	
20	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000	30.000	40.000	20.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	90.000	50.000	50.000	30.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	175.000	150.000	150.000	50.000
	b. Meter kerja					
	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	2.000	1.000	1.000	500

1	2	3	4	5	6	7
	2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	15.000	7.500	15.000	7.500
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	30.000	15.000	20.000	7.500
21	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	80.000	40.000	50.000	20.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	125.000	75.000	100.000	30.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	100.000	40.000	70.000	20.000
	b. Meter kerja					
	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	6.000	3.000	5.000	3.000
	2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	20.000	10.000	15.000	5.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000	20.000	40.000	15.000
22	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) / TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	buah	130.000	20.000	35.000	15.000
23	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	125.000	60.000	125.000	60.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	250.000	150.000	250.000	150.000
	c. Lebih dari 10.000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	buah	350.000	175.000	350.000	175.000
24	METER ARUS MASSA					
	a. Meter kerja					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 15 kg/min	buah	20.000	7.000	15.000	5.000
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :					
	a. 15 kg/min pertama	buah	20.000	7.000	15.000	5.000
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min	buah	100	60	75	35
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap kg/min	buah	70	25	65	25
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min setiap kg/min	buah	50	25	35	25

1	2	3	4	5	6	7
	e. Lebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	buah	25	10	15	7
25	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Meter induk					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	50.000	20.000	25.000	10.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	15.000	7.000	7.500	3.000
	b. Meter kerja kelas 2 :					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	5.000	1.500	200	1.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	1.500	500	750	500
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5:					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	7.500	2.500	3.000	1.500
	2) 1 (satu) phasa	buah	2.000	1.000	1.000	500
26	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan pengujian, peneraan atau penera ulangan dihitung. sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 27 huruf a, b, dan c					
27	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1.500	500	1.000	500
28	STOP WATCH	buah	2.000	2.000	2.000	1.000
29	METER PARKIR	buah	7.000	4.000	5.000	2.000
30	ANAK TIMBANGAN Keterlitan sedang dan biasa					
	a. (Kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	500	150	250	150
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	700	350	350,00	250,00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500,00	750,00	550	350
	b. Keterlitan halus (Kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.500	700	700	350
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3.000	1.500	1.200	600
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.000	3.000	3.000	1.200
	c. Keterlitan khusus (Kelas F2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	6.000	3.000	3.000	1.500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	9.000	7.000	7.000	3.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	12.000	9.000	9.000	7.000

1	2	3	4	5	6	7
31	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 Kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a) sampai dengan 25 kg	buah	6.000	2.500	4.000	2.500
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7.000	3.500	5.000	3.000
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	10.000	5.000	7.000	3.500
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	12.000	7.000	9.000	4.500
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	35.000	12.000	30.000	10.000
	2) Ketelitian sedang dan biasa (kelas II)					
	a) sampai dengan 25 kg	buah	23.000	12.000	17.000	10.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	27.000	15.000	20.000	11.000
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	31.000	20.000	23.000	15.000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	35.000	20.000	27.000	18.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	43.000	22.000	33.000	20.000
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	80.000	35.000	45.000	25.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	4.500	2.500	2.500	1.500
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah	6.000	3.000	5.000	2.000
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	300.000	175.000	300.000	175.000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	450.000	250.000	450.000	250.000
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	buah	675.000	375.000	675.000	375.000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 33 a, b, dan c					





1	2	3	4	5
B.	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin type tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenis tertentu pada poin A	Jam	7.500	Minimal 25.000 Maksimal 1.000.000
C.	Biaya Tambahan :			
1	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu : a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 Kg. b. Timbangan cepat semua kapasitas c. Timbangan pengisi (curah) dan timbangan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas. d. Timbangan elektronik untuk kapasitas 3 ton keatas, tiap ton e. Timbangan elektronik untuk Neraca emas dan obat	buah	8.500	
2	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	buah	475.000	
3	UTTP yang ditanam	buah	50.000	
4	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	buah	100.000	
5	UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat UTTP	buah	200.000	
6	UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	100.000	

#### Pasal 14

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana ayat (1) dilakukan sebagai penyesuaian dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

### **BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yaitu untuk pemungutan :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, Balai Kesehatan "Kalawa Atei", Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - b. Retribusi Cetak Peta pada SKPD pembuat peta.
  - c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.

#### Pasal 17

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB IX PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Berdasarkan SPdORD sebagaimana Pasal 18 ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 20**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) paling lama 12 (dua belas) bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 21**

- (1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

### **BAB XIII KEBERATAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 23**

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila...

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 25**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

#### **Pasal 26**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 28**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XVI PENYIDIKAN**

### **Pasal 29**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik dibidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta...

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pelayanan Kesehatan dan Tarif Rumah Sakit Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Kelas B Non Pendidikan;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tera dan/ atau Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Balai Kesehatan jiwa Masyarakat "Kalawa Atei";

e. Peraturan...



- e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi; dan
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Pada Balai Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 23 Agustus 2010

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 7 September 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**

**SIUN**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 6**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatur Retribusi telah ditetapkan pada beberapa Peraturan Daerah, disamping itu telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas dasar hal tersebut beberapa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu disesuaikan.

Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah masih diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum dengan menganut prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pemungutan Retribusi terhadap 4 (empat) jenis pelayanan tersebut selama ini telah berjalan namun dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah serta untuk mengakomodir objek yang belum tertampung, sehingga dengan adanya penyesuaian objek dan penggabungan 4 (empat) jenis Retribusi dalam Retribusi Jasa Umum maka diharapkan pelaksanaan pemungutan dapat berjalan secara optimal.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

## Pasal 8

## Ayat (1)

Pengenaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, dan Pengenaan Retribusi dapat dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Tengah jika Kabupaten/Kota belum mampu melaksanakan sendiri

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 9

**Klasifikasi**

## Sedang

1. Odontectomy
2. Extirpatie tumor (ukuran sedang)
3. Enukleasi kista (ukuran sedang)
4. Marsupialisasi kista
5. Penutupan fistula oroantral
6. Debridement luka/repair muscle
7. Pengelolaan fraktur dentoalveolar
8. Labioplasty unilateral
9. Pengelolaan fistula extra oral/ fistulectomy
10. Angkat miniplate/ IOW
11. IDW

## Besar

1. Enukleasi kista (ukuran besar)
2. Extirpatie tumor (ukuran besar)
3. Labioplasty bilateral
4. Palatoplasty
5. Reposisi & fixasi fraktur rahang simple
6. Tindakan Black resectie

## Khusus

1. Reposisi & fixasi fraktur rahang multiple/ complex
2. Labiopalatoplasty bilateral

## Pasal 10

Cukup Jelas

## Pasal 11

Cukup Jelas

## Pasal 12

Cukup Jelas

## Pasal 13

Keterangan bagian-bagian :

Apabila hasil hitungan volume atau jumlah terakhir tidak mencukupi nilai :

contoh : Volume Tangki Ukur Tetap berukuran 590,238 kl, nilai 0,238 kl  
dihitung = 1 kl  
maka 590,238 kl dihitung = 591 kl

## Pasal 14

Cukup Jelas

## Pasal 15

Cukup Jelas

## Pasal 16

Cukup Jelas

## Pasal 17

Cukup Jelas

## Pasal 18

Cukup Jelas

## Pasal 19

Cukup Jelas

## Pasal 20

Cukup Jelas

## Pasal 21

Cukup Jelas

## Pasal 22

Cukup Jelas

## Pasal 23

Cukup Jelas

## Pasal 24

Cukup Jelas

## Pasal 25

Cukup Jelas

## Pasal 26

Cukup Jelas

## Pasal 27

Cukup Jelas

## Pasal 28

Cukup Jelas

## Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 35**